



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 3 KERTEK

Alamat : Wringinanom Kec. Kertek Kab. Wonosobo Telp.(0286) 3301002

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS

Nomor : 425 / 001.f / 2022

Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kertek selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : FITA SAFARTIN, S.P.
NIP : -
Pangkat / Golongan : -
Jabatan : Guru
Instansi : SMP Negeri 3 Kertek
Alamat Instansi : Wringinanom, Kertek, Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 08010400012000331
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 0024
Nama Barang : Lap Top
Tahun Perolehan : 2019
Merk : Lenovo
Type : -
Ukuran / CC : 14'
No. Rangka : -
No. Mesin : -
No. Polisi : -
No. BPKB : -
Unit Pengguna / Ruang : Ruang Guru

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi wali kelas.
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SMP Negeri 3 Kertek apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA SMP NEGERI 3 KERTEK



SITI ALIPFAH, S.Pd., MM.Pd.
NIP. 19710802 200604 2 019

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITA SAFARTIN, S.P.
NIP : -
Pangkat / Golongan : -
Jabatan : Guru
Instansi : SMP Negeri 3 Kertek
Alamat Instansi : Wringinanom, Kertek, Wonosobo
Alamat Rumah : Bajangan, Mandisari, Parakan, Temanggung

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor : 425/001.f/2022 Tanggal 3 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa lap top dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi wali kelas;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SMP Negeri 3 Kertek apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 3 Januari 2022

Yang Menyatakan



FITA SAFARTIN, S.P.

NIP. -